



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : SEMI UMBU RIHIMBANI alias UMAN;
2. Tempat lahir : Lewa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/10 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Ikan Arwana, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (belum tamat);

Penangkapan:

- Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 25 April 2015;

Penahanan:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 61/Pen.Pid/2015/PN.Wgptanggal 30 Juli 2015tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgptanggal 30 juli 2015tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidanTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEMI UMBU RIHIMBANI** alias **UMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat(1) Ke-3KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMI UMBU RIHIMBANI** alias **UMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang sudah dimodifikasi menjadi body sepeda motor Jupiter Z, warna kap samping kiri kanan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA nama pemilik HERMAN HEDA KAPU ENDA, alamat Rt 007/003 Desa Pabotanjara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS DOMU LODU;
 - Sepasang sandal jepit merk Ando warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali segala perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa **SEMI UMBURIHMBANI alias UMAN** pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di parkir sepeda motor Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah *mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA yang sudah di modifikasi menjadi bodi sepeda motor jenis JUPITER Z yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa hendak menengok kakak terdakwa yang lagi di rawat di RSUD Umu Rara Meha waingapu, kemudian oleh karena waktu sudah malam terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah sakit karena jam kunjung telah selesai, kemudian terdakwa duduk-duduk di atas motor di parkir Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha Waingapu, setelah terdakwa duduk di atas motor JUPITER Z milik saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU kemudian terdakwa mencoba kunci kontak yang telah dibawa oleh terdakwa di sepeda motor tersebut ternyata kunci kontak yang dicoba cocok dengan sepeda motor tersebut karena rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor milik saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU sudah dalam keadaan rusak, Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkir Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha menuju ke rumah saksi MARSON tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU;

- Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi MARSON yang berada di belakang Saratoga Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi MARSON dengan alasan bahwa motor tersebut dalam keadaan rusak dan akan mengambil kembali keesokan harinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 terdakwa kembali lagi ke rumah MARSON untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berkendara menuju ke jalan jurusan waingapu-lewa, sesampainya di KM 9 simpang jalan dekat patung kuda terdakwa di buntuti oleh saksi DAUD KELE yang berboncengan dengan saksi FENDI PRISDA KORNELIUS KELE Als. AMA FENDI kemudian saksi memepet terdakwa sambil berkata "woy UMAN anjing kau mau kau bawa kemana saya punya motor", oleh karena takut kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu melarikan diri menuju ke padang.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwasaksi DOMINGGUS DAMU LODU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **SEMI UMBURIHIMBANI alias UMAN** pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di parkir sepeda motor Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah *mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA yang sudah di modifikasi menjadi bodi sepeda motor jenis*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp



JUPITER Z yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa hendak menengok kakak terdakwa yang lagi di rawat di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, kemudian oleh karena waktu sudah malam terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah sakit karena jam kunjung telah selesai, kemudian terdakwa duduk-duduk di atas motor di parkir di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Waingapu, setelah terdakwa duduk di atas motor JUPITER Z milik saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU kemudian terdakwa mencoba kunci kontak yang telah dibawa oleh terdakwa di sepeda motor tersebut ternyata kunci kontak yang dicoba cocok dengan sepeda motor tersebut karena rumah kunci motor milik saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU sudah dalam keadaan rusak, Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari parkir di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha menuju ke rumah saksi MARSON tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban DOMINGGUS DAMU LODU;
- Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi MARSON yang berada di belakang Saratoga Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi MARSON dengan alasan bahwa motor tersebut dalam keadaan rusak dan akan mengambil kembali keesokan harinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 terdakwa kembali lagi ke rumah MARSON untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berkendara menuju ke jalan jurusan waingapu-lewa, sesampainya di KM 9 simpang jalan dekat patung kuda terdakwa di buntuti oleh saksi DAUD KELE yang berboncengan dengan saksi FENDI PRISDA KORNELIUS KELE Als. AMA FENDI kemudiannya saksi memepet terdakwa sambil berkata “woy UMAN anjing kau mau kau bawa kemana saya punya motor”, oleh karena takut kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu melarikan diri menuju ke padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwasaksi DOMINGGUS DAMU LODU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DOMINGGUS DAMU LODU** alias **BAPA DIRGA** dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 7.30 Wita di parkir dalam kompleks Ruma Sakit Umu Rara Meha, saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Vega R nomor Polisi ED 4617 EA;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada satpam Rumah sakit dan saat itu juga saksi bertemu dengan DAUD KELE bersama anaknya yang bernama FENDI PRISDA KORNELIS KELE dan mengajaknya bersama-sama mencari motor saksi yang hilang tersebut namun tidak menemukannya;
 - Bahwa malam harinya tanggal 24 April 2015 sekita pukul 20.00 Wita saksi DAUD KELE menelephone saksi dan mengatakan menemukan sepeda motor saksi yang hilang tersebut di dekat patung kuda KM 9;
 - Bahwa pada saat itu saksi DAUD KELE mengatakan bahwa ia memergoki Terdakwa SEMI UMBU RIHIMBANI yang mengendarai motor saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dirubah bodinya menjadi sepeda motor jenis Jupiter Z, warna kap samping kiri dan kanan merah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi bisa mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAUD KELE** alias **BAPA AMAD** dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 7.30 Wita di parkir dalam kompleks Ruma Sakit Umbu Rara Meha, saksi diberitahu oleh saksi DOMINGGUS DAMU LODU bahwa sepeda motor Vega R nomor Polisi ED 4617 EA miliknya telah hilang diparkiran rumah sakit;
 - Pada saat itu saksi membantu untuk mencarinya namun tidak ketemu;
 - Bahwa pada malam harinya saat saksi keluar bersama anak saksi, di sekitar patung kuda KM 9 saksi melihat sepeda motor yang saksi curigai sedang dikendarai oleh Terdakwa, dan saat saksi mendekati Terdakwa kemudian bertanya, tiba-tiba Terdakwa saat itu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi berusaha menangkap Terdakwa namun tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pos brimob;
 - Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui tempat Terdakwa bersekolah;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **MUHAMAD PUDJO HARIMURTI** alias **PAK HAR** dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tentang hilangnya sepeda motor milik saksi DOMINGGUS DAMU LODU, di parkir Rumah Sakit Umbu Rara Meha;
- Bahwa saksi Anggota Polisi yang mencari Terdakwa setelah mendapatkan laporan mengenai hilangnya sepeda motor dan di temukannya sepeda motor tersebut di dekat patung kuda KM 9 oleh BAPAK PITER;
- Saksi diberitahu oleh BAPAK PITER pada hari Sabtu tanggal 25 april 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, saksi mencari orang yang ciri-cirinya dijelaskan oleh BAPAK PITER dan kemudian menemukannya,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya membawa orang tersebut ke kantor polisi bersama BAPAK PITER dan AMA FENDI;

- Awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi setelah keesokan harinya saksi mendapat informasi kalau Terdakwa mengakui perbuatannya dan benar dia yang mengambil sepeda motor tersebut;
Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **PITER HAWALA NDIMA** alias **PITER** dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan telah terjadi kehilangan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Umbu Rara Meha dan juga diinformasikan kalau Sepeda Motor yang hilang tersebut telah ditemukan di dekat Patung Kuda KM 9;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat ditemukannya sepeda motor tersebut dan bertemu dengan saksi DAUT KELE yang atas keterangan DAUT KELE, pemilik sepeda motor yang ditemukan tersebut adalah DOMINGGU DAMU LODU;
- Bahwa kemudian saksi membawa motor tersebut ke kantor saksi di BRIMOB dan kemudian melaporkannya ke Polsek Kota;
- Bahwa atas informasi dari DAUT KELE, kemudian saksi mencari Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu saksi menanyakan apakah dia yang mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa membantahnya;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ke Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu untuk menjenguk keluarga yang sakit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju parkir Sepeda Motor dan mencoba memasukan kunci motor yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci Sepeda Motor yang ada disana dan Terdakwa memasukannya ke dalam Sepeda Motor Jupiter Vega R dan ternyata cocok dan Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke dekat Toko Sara Toga di rumah Teman Terdakwa bernama MARSON;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang pernah Terdakwa kenal dan mengaku akan membeli sepeda motor kosong yang tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat Terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah teman Terdakwa bernama MARSON di belakang Saratoga, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu selama satu malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut dan membuangnya ke laut kemudian membiarkannya tidak memakai plat kendaraan;
- Bahwa hari Jumat tanggal 24 April 2015. Sekitar pukul 18.00, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kerumah saudara MARSON dan membawanya keluar ke arah jalan Waingapu Menuju Lewa, dan sesampainya di dekat patung kuda KM 9, Terdakwa dibuntuti oleh 2 orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengenali sepeda motor yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa berhenti dan lari meninggalkan sepeda motor tersebut ke arah padang;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut, sandal Terdakwa terlepas;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 April 2015 sekitar jam 10.00, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Ikan Nirwana, Kelurahan Kambajawa, Terdakwa didatangi oleh dua orang anggota Brimob, dan menanyakan apa benar Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dan kemudian melarikan diri di dekat patung kuda KM 9;
- Pada saat itu Terdakwa menjawab tidak, dan kemudian anggota Brimob tersebut membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang sudah dimodifikasi menjadi body sepeda motor Jupiter Z, warna kap samping kiri kanan berwarna merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA nama pemilik HERMAN HEDA KAPU ENDA, alamat Rt 007/003 Desa Pabotanjara;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- Sepasang sandal jepit merk Ando warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 7.30 Wita bertempat di parkir Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu, DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA atas nama HERMAN HEDA KAPU ENDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama SEMI UMBU RIHIMBANI alias UMAN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa SEMI UMBU RIHIMBANI alias UMAN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad. 2. tentang unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, mengambil atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA atas nama HERMAN HEDA KAPU ENDA milik DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA, dengan mempergunakan kunci motor kendaraan lain yang telah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju Sepeda Motor tersebut ke dekat Toko Sara Toga di rumah Teman Terdakwa bernama MARSON untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu, memindahkan, menyimpan, mengambil atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA atas nama HERMAN HEDA KAPU ENDA milik DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat dari parkir Rumah Sakit Umbu Rara Meha waingapu ke dekat Toko Sara Toga di rumah Teman Terdakwa bernama MARSON dan juga penguasaannya telah berubah dari DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA ke tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA tersebut adalah suatu benda



atau barang yang berwujud dan merupakan barang bergerak yang penguasaannya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2 ini, maka unsur ke-2 yaitu "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA milik DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA sebagai pemilik kendaraan tersebut, dan dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dengan nomor STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA milik DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA atau menaruh kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. tentang unsur *"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam unsur yang ke-4 di dalam pasal ini pada dasarnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah *"Pada waktu malam"* yang di maksud pada waktu malam yaitu waktu pada saat antara matahari tenggelam sampai matahari terbit atau diantara jam 18.00 Wita sampai dengan Jam 06.00 Wita. Kedua yaitu *"dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* yang dimaksud dengan rumah dalam unsur ini yaitu suatu tempat tertutup yang didiami atau ditinggali oleh orang dan dipergunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Sedangkan yang ketiga *"yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yaitu orang yang berada di tempat tersebut, keberadaanya tidak diketahui oleh pemilik rumah, atau keberadaanya tanpa seijin dari orang yang memiliki hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA menerangkan bahwa ia memarkir kendaraan sepeda motornya di parkir dalam kompleks Rumah Sakit Umbu Rara Meha sejak hari Kamis tanggal 23 April 2015 kira-kira pukul 19.00 wita dan mengetahui sepeda motornya tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 7.30 Wita, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita, yang artinya kejadian tersebut terjadi pada waktu malam yaitu waktu pada saat antara matahari tenggelam sampai matahari terbit atau diantara jam 18.00 Wita sampai dengan Jam 06.00 Wita;

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umbu Rara Meha merupakan suatu tempat tertutup yang didiami atau ditinggali oleh orang dan dipergunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari yaitu aktifitas bagi masyarakat umum untuk menjalani pengobatan, dimana pagar pembatas yang memisahkannya dari lingkungan luar sangat jelas;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di Rumah Sakit Umbu Rara Meha, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini adalah manajemen Rumah Sakit Umbu Rara Meha ataupun petugas Rumah Keamanan Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ke-4 yaitu *"Pada waktu malam dalam sebuah rumah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang sudah dimodifikasi menjadi body sepeda motor Jupiter Z, warna kap samping kiri kanan berwarna merah, 1 (satu) lembar STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA nama pemilik HERMAN HEDA KAPU ENDA, alamat Rt 007/003 Desa Pabotanjara dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dari saksi DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA, maka dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS DAMU LODU alias BAPA DIRGA, sedangkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit merk Ando warna putih, karena tidak memiliki hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEMI UMBU RIHIMBANI alias UMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMI UMBU RIHIMBANI alias UMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang sudah dimodifikasi menjadi body sepeda motor Jupiter Z, warna kap samping kiri kanan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNKB nomor 0093325 nomor polisi ED 4617 EA nama pemilik HERMAN HEDA KAPU ENDA, alamat Rt 007/003 Desa Pabotanjara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS DOMU LODU;
 - Sepasang sandal jepit merk Ando warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, SH., dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 61/Pen.Pid/2015/PN.Wgp, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh AFIFUL BARIR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.HUM.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)